

8 Orang Jadi Tersangka Kasus Isu Ijazah Jokowi, Pengamat Kritik Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Muhammad Ilham Arifin – **Kabar Muda**

26 November 2025 | 07.02 WIB



Pakar telematika Roy Suryo ditemui pers usai memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

JAKARTA – Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Kamis (20/11/2025). Di antara mereka terdapat mantan Menpora Roy Suryo, aktivis Eggi Sudjana, serta dokter sekaligus influencer dr. Tifauzia Tyassuma.

Kasus ini menimbulkan perdebatan publik mengenai penggunaan UU ITE dan potensi kriminalisasi kritik terhadap pejabat negara.

Para tersangka dibagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama berisi lima tersangka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka dijerat Pasal 310, 311, 160 KUHP serta Pasal 27A dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE.

Klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifa. Ketiganya dikenakan pasal pencemaran nama baik serta pasal manipulasi informasi elektronik dalam UU ITE.

Isu keaslian ijazah Jokowi sebenarnya sudah muncul sejak Pilpres 2014 dan 2019. Belakangan, spekulasi kembali menguat setelah sejumlah unggahan media sosial

mempertanyakan legalitas ijazah tersebut.

Ketiadaan verifikasi publik dari lembaga resmi seperti Kemendikbudristek atau UGM ikut memicu kegaduhan. Sebagian pihak mendesak pemerintah membuka dokumen secara transparan agar spekulasi tidak berkembang liar.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik langkah penegakan hukum ini. Ia menilai penyelidikan seharusnya digunakan untuk memverifikasi informasi, bukan langsung menjerat masyarakat dengan UU ITE.

Menurutnya, situasi politik yang sedang sensitif terkait relasi Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden, memperbesar kecurigaan publik bahwa kasus ini bersifat politis.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, juga menilai pasal yang digunakan kurang tepat. Ia menyebut Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE seharusnya hanya diterapkan untuk kasus peretasan atau manipulasi data elektronik.

“Kebebasan berpendapat soal isu publik dilindungi UUD 1945 Pasal 28F. Seharusnya ada verifikasi faktual lebih dulu,” ujarnya.

Respons publik pun terbelah. Ada yang mendukung tindakan polisi untuk menekan penyebaran hoaks. Namun sebagian menilai langkah tersebut dapat mengancam kebebasan berekspresi.

Sejumlah lembaga seperti Komnas HAM menyampaikan akan memantau proses hukum untuk memastikan tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah.

Hingga kini, baik Istana maupun Jokowi belum memberikan klarifikasi resmi atau mengambil langkah verifikasi terbuka terkait ijazah yang dipersoalkan. Situasi ini justru memperpanjang spekulasi dan ketidakpastian di publik.

Kasus ini diperkirakan terus bergulir di tengah tuntutan masyarakat agar pemerintah mengutamakan transparansi, bukan represi, dalam menjawab isu yang menyangkut kepentingan publik.

(Reporter: Muhammad Ilham Arifin | Editor: Muhammad Anggana Khair)